

# SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 7 TAHUN 2022

### **TENTANG**

# PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKREARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan
Penata Kehakiman, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris
Jenderal Komisi Yudisial tentang Pedoman Perhitungan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1477);
- 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04
  Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
  Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik
  Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
  Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi
  Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
  Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik
  Indonesia;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan

- menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung.
- 3. Pejabat Fungsional Penata Kehakiman yang selanjutnya disebut Penata Kehakiman adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- 4. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kehakiman sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya PPK adalah pejabat disingkat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada Instansi Pembina.

# Pasal 3

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menetapkan jenis output, standar kemampuan rata-rata, dan kontribusi pada Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi instansi pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

## Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman terdiri atas:

- a. Penata Kehakiman Ahli Pertama;
- b. Penata Kehakiman Ahli Muda;
- c. Penata Kehakiman Ahli Madya; dan
- d. Penata Kehakiman Ahli Utama.

#### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada Instansi Pembina mempunyai fungsi melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian bertugas:
  - a. pemantauan peradilan;
  - b. pemantauan perilaku hakim;
  - c. advokasi terhadap hakim;
  - d. pengupayaan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
  - e. deteksi dini;
  - f. penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat;
  - g. anotasi dan pemeriksaan;
  - h. persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
  - i. pendalaman kasus;
  - j. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung; dan
  - k. penelusuran rekam jejak.

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang Ilmu Hukum, Hukum Islam, Filsafat, Psikologi, Ilmu Pemerintahan atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

#### BAB II

# KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman didasarkan pada:
  - a. pendekatan perhitungan; dan
  - b. perhitungan kebutuhan.
- (2) Pendekatan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pendekatan hasil kerja.
- (3) Perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek beban kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.

#### Pasal 8

Pendekatan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah hakim;
- b. jumlah pengaduan dugaan pelanggaraan kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan
- c. jumlah penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung.

- Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
   huruf b dan ayat (3) terdiri atas:
  - a. beban kerja; dan
  - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masingmasing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
  - a. satuan waktu; atau
  - b. satuan hasil.
- (4) Hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian berupa sub unsur kegiatan yang terdiri atas:
  - a. rekomendasi hasil pemantauan peradilan;
  - b. rekomendasi langkah hukum dan langkah lain terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim;
  - c. rekomendasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
  - d. rekomendasi deteksi dini;
  - e. putusan sidang pleno; dan
  - f. hasil seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc.

#### BAB III

# TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

#### Pasal 10

(1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan setiap tahun; dan
- menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

### Pasal 11

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya beban kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

#### **BAB IV**

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

### Pasal 12

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada Instansi Pembina dilakukan oleh

- pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Penata Kehakiman.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi fasilitasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- (3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi fasilitasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

- (1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 14

Peraturan sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

Lampiran
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
Tentang PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

# PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA

## 1. KETENTUAN PENGGUNAAN

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yaitu pendekatan hasil kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

# 2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian.

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
	Rekomendasi Hasil Pemantauan Peradilan		16,99	Pertama	0,54	
1				Muda	0,15	
				Madya	0,30	
				Utama	0,00	
2	Rekomendasi Langkah Hukum dan Langkah Lain terkait dugaan PMKH		6,56	Pertama	0,54	••••
				Muda	0,24	••••
				Madya	0,19	••••
				Utama	0,04	
3	Rekomendasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim		5,10	Pertama	0,08	••••
				Muda	0,61	
				Madya	0,31	••••
		,		Utama	0,00	••••
			0,97	Pertama	0,29	

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
				Muda	0,35	
4	Rekomendasi Deteksi Dini			Madya	0,29	
				Utama	0,07	••••
5	Putusan Sidang		1.01	Pertama	0,65	••••
3	Pleno		1,91	Muda	0,15	
		••••		Madya	0,18	••••
				Utama	0,01	••••
			0,88	Pertama	0,49	••••
6	Hasil Seleksi Calon		,,,,,	Muda	0,30	
	Hakim Agung dan	••••		Madya	0,21	• • • •
	Hakim Ad Hoc			Utama	0,00	••••

# Keterangan:

- 1) Hasil kerja adalah dokumen yang dihasilkan dari melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung, dalam perhitungan beban kerja Penata Kehakiman yang dimaksud dengan hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian, meliputi dokumen laporan pelaksanaan:
  - a) rekomendasi Hasil Pemantauan Peradilan;
  - b) rekomendasi langkah hukum dan langkah lain terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim;
  - c) rekomendasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim;
  - d) rekomendasi deteksi dini;
  - e) putusan sidang pleno; dan
  - f) hasil seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc.

### 2) Volume Kegiatan

Menentukan volume kegiatan (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume beban kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian, meliputi jumlah:

a) rekomendasi Hasil Pemantauan Peradilan;

- b) rekomendasi langkah hukum dan langkah lain terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim;
- c) rekomendasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim;
- d) rekomendasi deteksi dini;
- e) putusan sidang pleno; dan
- f) hasil seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc.
- 3) Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)

Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

4) Kontribusi (K)

Dalam perhitungan kebutuhan Penata Kehakiman perhitungan kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

5) Kebutuhan

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman:

 $Jumlah sumber daya manusia = \frac{persentase kontribusi x volume Beban Kerja}{standar kemampuan rata-rata} \times 1 \text{ orang}$ 

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai ≤ 0,5 dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai >0,5 dilakukan pembulatan ke atas.

- 6) PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN Perhitungan formasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam table.
  - a. Kebutuhan JF Penata Kehakiman Ahli Pertama Adalah Jumlah dari :

b. Kebutuhan JF Penata Kehakiman Ahli Muda Adalah Jumlah dari :

c. Kebutuhan JF Penata Kehakiman Penata Kehakiman Madya Adalah Jumlah dari :

d. Kebutuhan JF Penata Kehakiman Penata Kehakiman Utama Adalah Jumlah dari :

7) CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

NO	JENJANG				
		BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM	BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	BIRO INVESTIGASI	TOTAL
1	Penata Kehakiman Ahli Pertama	26,98	60,79	22,24	110,00
2	Penata Kehakiman Ahli Muda	26,20	10,72	16,37	53,29
3	Penata Kehakiman Ahli Madya	19,99	18,71	5,61	44,31
4	Penata Kehakiman Ahli Utama	0,34	1,67	0,07	2,08
JUMLAH		73,51	91,89	44,29	209,69

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

c. Kebutuhan JF Penata Kehakiman Penata Kehakiman Madya Adalah Jumlah dari :

d. Kebutuhan JF Penata Kehakiman Penata Kehakiman Utama Adalah Jumlah dari :

7) CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

NO	JENJANG	FORMASI				
		BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM	BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	BIRO INVESTIGASI	TOTAL	
1	Penata Kehakiman Ahli Pertama	26,98	60,79	22,24	110,00	
2	Penata Kehakiman Ahli Muda	26,20	10,72	16,37	53,29	
3	Penata Kehakiman Ahli Madya	19,99	18,71	5,61	44,31	
4	Penata Kehakiman Ahli Utama	0,34	1,67	0,07	2,08	
	JUMLAH	73,51	91,89	44,29	209,69	

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

c. Kebutuhan JF Penata Kehakiman Penata Kehakiman Madya Adalah Jumlah dari :

d. Kebutuhan JF Penata Kehakiman Penata Kehakiman Utama Adalah Jumlah dari :

7) CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Kategori Keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

NO	JENJANG				
		BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM	BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	BIRO INVESTIGASI	TOTAL
1	Penata Kehakiman Ahli Pertama	26,98	60,79	22,24	110,00
2	Penata Kehakiman Ahli Muda	26,20	10,72	16,37	53,29
3	Penata Kehakiman Ahli Madya	19,99	18,71	5,61	44,31
4	Penata Kehakiman Ahli Utama	0,34	1,67	0,07	2,08
	JUMLAH	73,51	91,89	44,29	209,69

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIE SUDIHAR

## Paraf:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; 🖟
- 2. Kepala Biro Umum;↓
- 3. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi;